



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM 145 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PADA  
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Kesehatan Penerbangan diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Kesehatan Penerbangan melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

#### Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Kesehatan Penerbangan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan layanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan.

#### Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Balai Kesehatan Penerbangan.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar pelayanan pada Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1446

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM DAN KSLN

  
SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001



STANDAR PELAYANAN  
PADA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas pokok Balai Kesehatan Penerbangan, diperlukan suatu acuan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan yang bermutu. Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian kesehatan. Acuan, kriteria, atau standar dimaksud diformulasikan dalam bentuk Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan.

Balai Kesehatan Penerbangan adalah unit pelayanan teknis dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bertugas melaksanakan pengujian kesehatan personel penerbangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Balai Kesehatan Penerbangan dalam mewujudkan hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan yang berkualitas perlu proses yang teratur dan terarah dengan pedoman standar pelayanan yang disusun meliputi beberapa indikator antara lain:

- a. Hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan;
- b. Ketepatan waktu;
- c. Biaya terjangkau;
- d. Ketersediaan pelayanan dan kepuasan tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya, dan
- e. Mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran

### 1.2.1. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Balai Kesehatan Penerbangan agar dapat diperoleh pemahaman dan keseragaman dalam penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel penerbangan yang menjadi tugas pokok Balai Kesehatan Penerbangan dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Balai Kesehatan Penerbangan dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidang pemeriksaan dan pengujian kesehatan juga untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan kesehatan di setiap jenis dan jenjang profesi penerbangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas hasil pemeriksaan dan pengujian, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa kesehatan.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar pelayanan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan di Balai Kesehatan Penerbangan terdiri atas:

1. Proses penerimaan calon peserta pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan;
2. Proses evaluasi kesehatan dan sertifikasi di setiap jenjang tanpa meninggalkan kualitas pelayanan dan ketepatan waktu;
3. Efisiensi biaya dan legalitas pelaksanaannya.

## BAB II

### PENGETIAN DAN PRINSIP STANDAR PELAYANAN

#### A. Pengertian

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9. Ketercapaian Minimal adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap Indikator Standar Pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian Standar Pelayanan adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai Standar Pelayanan.
11. Tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan yang berkualifikasi sebagai dokter dan paramedis yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan.

12. Tenaga kesehatan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan kesehatan.
13. Peserta Uji kesehatan adalah anggota personil penerbangan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses uji kesehatan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis kesehatan tertentu.
14. Evaluasi Kesehatan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kesehatan terhadap berbagai komponen kesehatan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis kesehatan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kesehatan.
15. Personel Penerbangan adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan
16. Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan status kesehatan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi syarat.

B. Prinsip.

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Parsipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

### C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah Pelaksana, adalah tenaga yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan/diamanatkan.
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.



### BAB III

#### KONDISI SAAT INI

##### A. Identifikasi Kondisi Penyelenggaraan Pelayanan Saat Ini:

1. Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Balai Kesehatan Penerbangan

Tabel – 1  
Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Balai Kesehatan Penerbangan

No	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian
1	Tugas dan fungsi	<p>Balai Kesehatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pengujian terhadap kesehatan awak pesawat udara dan personil operasi penerbangan, pemeliharaan kesehatan, hygiene dan sanitair dalam bidang kesehatan penerbangan di pelabuhan udara dengan melakukan penelitian di laboratorium.</p> <p>Balai Kesehatan Penerbangan mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun rencana dan program serta melaksanakan perawatan dan bimbingan kegiatan Balai;</li><li>b. Melaksanakan kegiatan fungsional di bidang pengujian dan pemeliharaan secara medis serta keselamatan kerja awak pesawat udara dan personil operasi penerbangan beserta sarannya;</li><li>c. Melakukan urusan tata usaha Balai.</li></ol>
2	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<p>Sesuai dengan Ref. CASR 67 personil yang diterima dan harus melakukan pemeriksaan serta pengujian kesehatan sehingga patut mendapatkan pelayanan kesehatan penerbangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Klasifikasi Kesehatan Personil penerbangan kelas I:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Airline Transport Pilot</li><li>2. Commercial Pilot</li><li>3. Flight Navigator</li></ol></li></ol>

		<p>b. Klasifikasi Kesehatan Personil penerbangan kelas II:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flight Engineer</li> <li>2. Flight Attendant</li> <li>3. Private pilot</li> <li>4. Student pilot</li> </ol> <p>c. Klasifikasi Kesehatan Personil penerbangan kelas III:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flight Operation Officer</li> <li>2. Basic Air Traffic Services</li> <li>3. Sport Pilot</li> <li>4. Air Traffic Controller (ATC)</li> <li>5. Flight Service Officer (FSO)</li> <li>6. Aircraft Maintenance Engineer</li> <li>7. Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS)</li> <li>8. Teknisi Elektronika Penerbangan</li> <li>9. Teknisi Listrik Penerbangan</li> <li>10. Petugas Pemandu Parkir Pesawat Udara</li> <li>11. Petugas Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)</li> <li>12. Operator Garbarata</li> <li>13. Operator Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara</li> <li>14. Teknisi Perawatan Kendaraan dan Peralatan PKP-PK</li> <li>15. Petugas Salvage</li> <li>16. Petugas Pengujian Barang dan Penumpang di Bandar Udara</li> <li>17. Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara</li> </ol>
3	Dasar Hukum Balai Kesehatan Penerbangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CASR Part 67</li> <li>2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83</li> </ol>

2. Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait.

Tabel – 2  
Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

NO	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan	Masyarakat	Pihak Terkait
1	Pemeriksaan Fisik	Jasa dan hasil pengujian fisik	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.
2	Pemeriksaan Laboratorium a. Darah Lengkap dan Urine Lengkap. b. Kimia Darah 1) Kimia darah paket I (Sebagian) 2) Kimia darah paket II (Lengkap) c. Jasa Pelayanan Resume	Jasa dan hasil pengujian laboratorium	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.
3	Pemeriksaan Jantung a. Kurva Listrik Jantung (ECG) b. Uji Latih Jantung (Treadmill)	Jasa dan hasil pengujian jantung	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.
4	Pemeriksaan Pendengaran	Jasa dan hasil pengujian pendengaran	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.
5	Pemeriksaan Mata	Jasa dan hasil pengujian mata	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.
6	Pemeriksaan Kurva Listrik Otak (EEG)	Jasa dan hasil pengujian EEG	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.
7	Terapi Fisik (Fisioteraphy)	Jasa dan hasil pengujian Fisioteraphy	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.

8	Pengujian Gigi a. Pemeriksaan Gigi b. Foto Struktur Gigi dan Rahang (Panoramic) c. Cetak Gigi	Jasa dan hasil pengujian gigi	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.
9	Pengujian Paru-Paru a. Foto Dada (Thorax) b. Uji Kapasitas Paru	Jasa dan hasil pengujian paru-paru (Foto Thorax)	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83	Calon, Personil penerbangan kelas 1, 2 dan 3	Maskapai, Sekolah Penerbangan dan Bandar Udara.

3. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
1	Jasa dan hasil pengujian fisik	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan fisik, adalah sebagai berikut: 1) Calon dan atau personil penerbangan; 2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.	Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan fisik : 1) Pemanggilan pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan 2) Pemeriksaan Anamnesis : Keluhan, Riwayat Penyakit Dahulu, Riwayat Penyakit Keluarga, Riwayat Menstruasi. Pemeriksaan Thorax (jantung dan paru). Pemeriksaan Abdomen (organ - organ perut). Pemeriksaan Sistem Saraf. Pemeriksaan Alat Gerak. Pemeriksaan Mata dan THH 3) Pencatatan dan Penilaian hasil pemeriksaan Mencatat seluruh hasil pemeriksaan, kemudian menilai hasil pemeriksaan dan hasil pengujian setelah seluruh pemeriksaan penunjang selesai.	Rp. 40.000,-	± 15 Menit	dr.Erma.R.H
2	Jasa dan hasil pengujian laboratorium	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan laboratorium, adalah sebagai berikut : 1) Calon dan atau personil penerbangan;	Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan laboratorium : 1) Persiapan alat Alat yang akan digunakan dicek terlebih dahulu sebelum pemeriksaan	a. Tes Kehamilan Rp. 20.000 b. Darah lengkap dan urine lengkap Rp. 60.000 c. Kimia Darah Lengkap Rp.	± 76 Menit	dr.Dyah.P

		<p>2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.</p>	<p>2) Pemanggilan pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan</p> <p>3) Pengambilan darah Urine personil penerbangan Pasien diberi pot urine untuk mengambil urine. Pasien diambil darah.</p> <p>4) Pemeriksaan darah dan urine Sampel darah yang sudah diambil diproses melalui Sentrifugasi untuk mendapatkan serum. Sampel urine yang sudah diambil diperiksa dengan stik urinekemudian dimasukkan dalam alat urine sedimen autoanalyzer, bila terdapat flag dalam hasil sedimen dilakukan sentrifugasi untuk mendapatkan sedimen urine yang dilihat secara mikroskopis. Serum yang sudah diambil diperiksa dengan alat automatic, bila ada hasil meragukan diperiksa ulang (<i>recheck</i>).</p> <p>5) Pencatatan hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan darah dan urine diperoleh langsung dari alat yang digunakan untuk pemeriksaan. Data yang diperoleh kemudian dicatat di buku sebagai arsip.</p>	<p>200.000 d. Kimia Darah Sebagian Rp. 100.000</p>		
--	--	--	---	--	--	--

3	Jasa dan hasil pengujian jantung	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan jantung, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon dan atau personil penerbangan;</li> <li>2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.</li> </ol>	<p>6) Penilaian Hasil Pemeriksaan Data yang diperoleh dari laboratorium diserahkan ke dokter untuk diperiksa dan dinilai hasilnya.</p>	<p>1. Pemeriksaan ECG Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan ECG :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persiapan Alat <ul style="list-style-type: none"> <li>1 set alat ECG-Rasting Alkohol 70% dan Electrode</li> </ul> </li> <li>2) Pemangilan Pasien Mempersilakan pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan</li> <li>3) Persiapan Pasien Memberitahukan pasien untuk melepaskan baju dan asesoris seperti jam tangan cincin</li> <li>4) Pelaksanaan Pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersilakan pasien berbaring dengan tenang.</li> <li>• Menempelkan electrode pada pergelangan tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri dan dada.</li> <li>• Memasang kabel ECG pada tangan, kaki dan dada.</li> <li>• Memberitahukan pasien untuk tenang dan tidak bergerak.</li> </ul> </li> </ol>	<p>1. Pemeriksaan ECG Rp. 50.000 2. Pemeriksaan Treadmill Rp. 200.000</p>	<p>± 12 Menit ± 30-45 Menit</p>	<p>dr.D.Reggy</p>
---	----------------------------------	--	--	--	---	-------------------------------------	-------------------

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merekam EKG 12 lead.</li> <li>• Memberitahukan pasien telah pemeriksaan selesai</li> <li>• Melepaskan alat dari tubuh pasien.</li> <li>• Mempersilakan pasien memakai pakaiannya kembali</li> <li>• Membereskan dan merapihkan alat ECG.</li> </ul>	
			<p>5) Penilaian Hasil Pemeriksaan Membaca rekaman ECG oleh dokter spesialis jantung.</p>	
			<p>6) Pencatatan Hasil Pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencatat nama, umur dan tanggal pemeriksaan pada kertas ECG. Setelah dicatat dilembar ECG hasil pemeriksaan juga dicatat di buku ECG sebagai arsip.</li> <li>• Menyerahkan hasil rekaman ECG Resting ke bagian registrasi</li> </ul>	
			<p>2. Treadmill</p> <p>Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan treadmill :</p> <p>1) Persiapan Alat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu set alat treadmill.</li> <li>• Emergency trolley lengkap dan defibrillator.</li> <li>• Plester.</li> <li>• Elektrode.</li> <li>• Oksigen Lengkap.</li> </ul>	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensimeter dan stetoskop.</li> <li>• Alkohol 70 %</li> <li>• Tissue dan handuk kecil.</li> <li>• Pakaian ganti.</li> </ul> <p>2) Pemanggilan Pasien  Mempersilakan pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan</p> <p>3) Persiapan Pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberitahu pasien 1 jam sebelum Pemeriksaan sudah berada diruang TMT menggunakan pakaian longgar.</li> <li>• Memberitahu pasien 2 jam sebelum test : tidak makan, tidak minum kopi, dan tidak minum alkohol.</li> <li>• Tidak melakukan kegiatan yang berat selama 8 (delapan) jam sebelum test.</li> <li>• Semua obat-obat sebaiknya dihentikan selama 2 minggu, sebelum test kecuali atas anjuran dokter.</li> <li>• Menandatangani persetujuan tindakan.</li> </ul> <p>4) Pengkajian Data</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji status kesehatan serta tingkat kecemasan pasien.</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji keadaan umum keluhan dan riwayat penyakit seperti hipertensi, kolesterol, diabetes melitus dll.</li> <li>• Menentukan target HR maximum dan sub maximum.</li> <li>• Mengukur tinggi badan dan berat badan.</li> </ul> <p>2) Pelaksanaan Pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan.</li> <li>• Mempersiapkan pasien berbaring dengan tenang ditempat tidur.</li> <li>• Membersihkan kulit pada lokasi pemasangan elektroda.</li> <li>• Menempelkan elektroda dibawah mid klavikula kanan dan kiri di V<sub>1</sub> - V<sub>6</sub> di abdomen kuadran atas kanan dan kiri.</li> <li>• Memfiksasi elektroda dengan sempurna.</li> <li>• Memasang manset tekanan darah pada lengan pasien.</li> <li>• Mengukur tekanan darah pada saat pasien berbaring.</li> <li>• Merekam EKG 12 lend.</li> <li>• Mengukur Tekanan darah.</li> <li>• Merekam EKG 12 lend pada saat berdiri.</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan alat treadmill dengan kecepatan rendah hingga pasien tampak berjalan stabil, setelah itu test mulai.</li> <li>• Merekam EKG 12 lead setiap menit dan mengukur tekanan darah setiap 3 menit ( 1 menit penderita hipertensi ).</li> <li>• Memonitor perubahan EKG dan keluhan pasien selama test.</li> <li>• Hentikan test sesuai prosedur.</li> </ul> <p>3) Penyelesaian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merekam EKG 12 lead dan mengukur Tekanan darah segera setelah test dihentikan.</li> <li>• Mempersiapkan pasien duduk untuk atauberbaring.</li> <li>• Merekam EKG 12 lead dan mengukur tekanan darah mulai menit pertama hingga menit keenam pemulihan.</li> <li>• Melepaskan elektroda dan manset tekanan darah pada pasien.</li> <li>• Membersihkan jelly yang terdapat pada elektroda di tubuh pasien.</li> <li>• Memberitahukan pasien bahwa test telah selesai.</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--

4	Jasa dan hasil pengujian pendengaran	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan pendengaran, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon dan atau personil penerbagan;</li> <li>2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.</li> </ol>	<p>Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan audiometri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanggilan pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan</li> <li>2) Pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien masuk kedalam ruang kedap.</li> <li>• Dipasangkan headset merah pada telinga kanan dan biru pada telinga kiri.</li> <li>• ketika pasien mendengar dending suara maka tombol respon ditekan (tanda pasien mendengar)</li> <li>• masing-masing telinga diperdengarkan bunyi pada frekuensi 500 Hz – 4000 Hz namun jika diperlukan 500 Hz – 8000 Hz</li> </ul> </li> <li>3) Pencatatan dan Penilaian hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan dicatat kedalam buku sebagai arsip</li> </ol>	Rp. 25.000	± 10 Menit	dr.Ermi.W.H
5	Jasa dan hasil pengujian mata	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan mata, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon dan atau personil penerbagan;</li> <li>2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.</li> </ol>	<p>Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan mata :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanggilan pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan</li> <li>2) Pemeriksaan Ischihara <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien di tempat pemeriksaan</li> </ul> </li> </ol>			dr.Arianti.N

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien diminta membaca angka yang terdapat dibuku <i>ischihara</i> (pemeriksaan disarankan secara acak untuk menghindari ketidakakuratan)</li> <li>• Apabila pasien tidak bisa membaca angka di buku <i>ischihara</i> maka dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak 1 kali</li> </ul> <p>3) Pemeriksaan Konvergensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapkan alat mistar konvergensi</li> <li>• Pasien duduk di tempat pemeriksaan</li> <li>• Tempelkan mistar konvergensi sejajar dengan mata pasien</li> <li>• Pasien diminta membaca huruf yang terkecil dengan menutup mata kanan</li> <li>• Gerakkan huruf pada mistar konvergensi kearah calon penerbang sampai huruf samar/berbayang dan instruksikan kepada pasien untuk bilang stop.</li> <li>• Lakukan pada mata sebelah kiri juga.</li> </ul>			
--	--	--	---	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instruksikan pasien untuk pemeriksaan selanjutnya dengan membuka dua mata, tempelkan mistar konvergensi sejajar dengan mata pada titik bulat dan garis, apabila titik mulai terlihat samar/berbayang instruksikan pasien untuk bilang stop</li> </ul> <p>4) Pemeriksaan Visus Jauh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien dipersilahkan masuk pada ruang pemeriksaan</li> <li>b. Memberikan penjelasan tentang prosedur pemeriksaan pada pasien</li> <li>c. Pasien diminta tutup mata kiri</li> <li>d. Memberi instruksi pada pasien untuk membaca huruf pada layar proyektor pada jarak 6 meter sampai 20/20 atau sesuai kemampuan pasien.</li> <li>e. Lakukan hasil yang sama untuk mata kiri</li> <li>f. Pemeriksaan dilakukan juga pada kedua mata</li> <li>g. Catat hasil pemeriksaan pada lembar pemeriksaan</li> <li>h. Apabila ditemukan hasil yang tidak maksimal (20/20 atau 1.0) dan pasien tidak menggunakan kacamata dilakukan pemeriksaan Autorefraksi yaitu dengan cara:</li> </ol>		
--	--	--	---	--	--



			<p>5) Pemeriksaan Visus Dekat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien dipersilahkan masuk ruang pemeriksaan</li> <li>• Jelaskan tujuan pemeriksaan</li> <li>• Pasien diminta menutup mata kiri</li> <li>• Pasien diminta untuk membaca kartu <i>near vision</i> sampai batas 20/20</li> <li>• Lakukan hal yang sama untuk mata kanan</li> <li>• Pemeriksaan dilanjutkan untuk kedua mata</li> </ul> <p>6) Pencatatan hasil pemeriksaan</p> <p>Seluruh hasil pemeriksaan dicatat ke dalam buku sebagai arsip dan dicatat kedalam lembar pemeriksaan pasien.</p>			
6	Jasa dan hasil pengujian EEG	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan EEG, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon dan atau personil penerbagan;</li> <li>2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.</li> </ol>	<p>Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan EEG :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanggilan pasien</li> <li>Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan</li> <li>2. Persiapan Alat</li> <li>Menyiapkan alat pemeriksaan EEG.</li> <li>Menyalakan alat, cap/kabel electrode, gell, spuit, handuk.</li> <li>3. Tahapan pemeriksaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memanggil pasien lalu mempersilahkan duduk.</li> <li>b. Input data pasien kedalam computer dan buku pemeriksaan.</li> </ol> </li> </ol>	Rp. 200.000	± 25 Menit	



7	Jasa dan hasil pengujian fisioteraphy	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan fisioteraphy, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon dan atau personil penerbagan;</li> <li>2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>c. Menjelaskan kepada pasien prosedur pemeriksaan.</li> <li>d. Memasang handuk dipundak pasien.</li> <li>e. Memasang cap electrode, lalu memberikan gel dikulit kepala.</li> <li>f. Mengecek independence di computer.</li> <li>g. Melakukan perekaman EEG kurang lebih 15 Menit</li> </ol> <p>Prosedur yang dilakukan ketika pemeriksaan fisioteraphy :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanggilan pasien           <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan</li> </ol> </li> <li>2) Anamnesa           <ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan menanyakan data diri, untuk mendapatkan informasi nama, usia, riwayat penyakit, keluhan yang dirasakan, apa yang telah dilakukan sebelumnya dalam hal kondisi pasien tersebut</li> </ol> </li> <li>3) Pemeriksaan dilakukan dengan test -test           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Test Inspeksi               <ol style="list-style-type: none"> <li>dengan melihat pola atau area yang sakit apakah masih merah atau bengkak (terjadi perubahan struktur anggota tubuh pasien)</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	Rp. 20.000	± 100 Menit	Euis Kholisoh
---	---------------------------------------	---	---	------------	-------------	---------------

			<p>b. Test Palpasi dilakukan dengan memberi penekanan (dipegang) pada area yang dikeluhkan, nyeri tekan atau tidak sehingga bisa ditentukan derajat nyerinya.</p> <p>c. Test Ruang Lingkup Gerak dilakukan dengan melihat gerak sendi pada pasien pada pasien pada gerak aktif, pasif maupun dengan gerakan tahanan untuk melihat ruang lingkup gerak mengalami gangguan atau tidak untuk mengetahui nilai otot ligamen pada area yang diperiksa sehingga bagian otot ligamen, jaringan ikat apakah mengalami gangguan atau tidak.</p> <p>Tes-tes ini dilaksanakan agar fisioterapi dapat menentukan diagnose fisioterapi dan dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>4) Pelaksanaan tindakan fisioterapi disesuaikan dengan diagnose fisioterapi yang telah ditentukan, bisa menggunakan berbagai modalitas fisioterapi yang ada, misalnya MWD, US, Tens, MT, Tapping, Exercise dll.</p> <p>5) Home Program Apabila ada hal-hal yang harus diinformasikan ke pasien mengenai kondisinya, fisioterapis memberikan informasi tindakan atau hal-hal yang akan membuat kondisi pasien membaik atau sebaliknya. Maka diberikan informasi apa yang harus dilakukan pada pasien untuk kondisinya yang dapat dilakukan dirumah.</p> <p>Misalnya : olahraga harus ringan, efeknya untuk kondisi nyeri lutut pemakaian padding tumit untuk kondisi calcaneus spur agar tidak membuat kondisi makin sakit dan membantu penyembuhan kondisinya.</p>		
--	--	--	---	--	--

8	Jasa dan hasil pengujian gigi	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan gigi, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon dan atau personil penerbagan;</li> <li>2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.</li> </ol>	<p>6) Dilakukan pencatatan apa yang telah dilakukan terapi hari ini  Dicatat semua kegiatan terapi yang dilaksanakan sehingga mempermudah untuk melakukan evaluasi ulang setelah dilakukan terapi secara berkala.</p>	Rp. 25.000	± 66 Menit	drg. C. Monika
<p>Persedur yang dilakukan ketika pemeriksaan gigi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemandngilan pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan</li> <li>2) Persiapan Pemeriksaan dan Pengujian Gigi dan Mulut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan dental unit dan peralatan pemeriksaan gigi dan mulut</li> <li>• Mengambil rekam medik.</li> <li>• Melakukan pendaftaran personil medex di bagian gigi.</li> <li>• Melakukan persiapan untuk operator sebelum pemeriksaan.</li> <li>• Memanggil personil medex sesuai nomor urut pendaftaran di bagian gigi</li> </ul> </li> <li>3) Pemeriksaan dan Pengujian Gigi dan Mulut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi identitas personil medex/mencocokkan identitas apabila sudah memiliki rekam medis gigi.</li> </ul> </li> </ol>						

9	Jasa dan hasil pengujian paru-paru (Foto Thorax)	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemeriksaan rontgen, adalah sebagai berikut: 1) Calon dan atau personil penerbagan; 2) Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemeriksaan gigi dan mulut.</li> <li>• Mengisi odontogram gigi atau memperbaharui odontogram apabila terdapat perubahan.</li> <li>• Menentukan diagnosa, rencana perawatan dan rujukan apabila ditemukan masalah/kelainan gigi dan mulut.</li> <li>• Memberikan penyuluhan/memberi informasi kesehatan gigi dan mulut</li> <li>• Menentukan hasil pengujian baik / pengujian ulang.</li> </ul> <p>4) Pembersihan dan Sterilisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membersihkan dental unit dan peralatan pemeriksaan gigi dan mulut.</li> <li>• Melakukan sterilisasi peralatan pemeriksaan gigi dan mulut.</li> </ul>	Rp. 75.000	± 15 Menit	dr.Kartini
---	--	---	---	------------	------------	------------

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas atas kaset kurang lebih 2 Cm diatas bahu pasien.</li> <li>• Tekan tombol ready setengah, setelah itu full untuk expose. Tekan tombol off untuk mematikan pesawat rontgen.</li> </ul> <p>2) Penyerahan Check List Pasien menyerahkan check list ke petugas radiologi.</p> <p>3) Pemasukan data ke komputer Memasukkan data pasien ke komputer (nama, umur, nomor license, airline, nomor rontgen, jenis kelamin, nama petugas) memilih jenis pemeriksaan</p> <p>4) Pemanggilan Pasien Pasien masuk ruang pemeriksaan sesuai dengan nomor urut pemanggilan.</p> <p>5) Persiapan pasien Petugas memberikan instruksi pada pasien untuk mengganti pakaian atas dengan baju ganti pasien dan wajib melepaskan bra, kalung dan sejenis logam yang melekat disekitar dada</p>			
--	--	--	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6) Pelaksanaan Pemeriksaan

- Pasien berdiri menghadap *bucky stand*.
- Atur pasien dengan meletakkan tangan di pinggang.
- Atur bahu dan dada pasien agar menempel pada *bucky stand*.
- *Central point* (CP) pada *vertebrae thoracal 6* atau *7. Central Ray* (CR) tegak lurus dengan kaset.
- Instruksikan pasien tarik nafas panjang dan tahan.
- Expose

7) Penilaian Hasil Rontgen

Penilaian hasil rontgen dilakukan oleh dokter spesialis.

8) Pencatatan Hasil Pemeriksaan

Data yang diperoleh dicatat di buku sebagai arsip

#### 4. Identifikasi Sarana, Prasarana dan Anggaran

No	Produk Pelayanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
1	Jasa dan hasil pengujian fisik	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan fisik adalah : a. Tensi meter b. Timbangan berat badan c. Stetoskop		
2	Jasa dan hasil pengujian laboratorium	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan laboratorium adalah : a. Alat hematologi b. Alat kimia klinik c. Alat urinalisa d. Centrifuge e. Inkubator/oven f. Alat LED g. Alat pencuci tabung h. Alat pendingin i. Alat Narkoba Elisa j. Alat Narkoba Rambut GMS k. Mikroskop l. UPS		
3	Jasa dan hasil pengujian jantung	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan ECG adalah : a. Tensi Meter b. Elektrokardiografi Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan treadmill adalah : a. Tensi Meter b. Treadmill 1 set c. Trolley Emergency d. Tabung Oksigen		
4	Jasa dan hasil pengujian pendengaran	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan Pendengaran adalah : a. 1 Set Komputer b. Earphone c. Alat audiometry		
5	Jasa dan hasil pengujian mata	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan mata adalah: a. Phoroptor b. Autorefraksi c. Tonometri Non Contact d. Ischihara e. Near Vision f. Proyektor g. Vision Screening h. Mistar		
6	Jasa dan hasil pengujian EEG	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan EEG adalah : a. 1 Set Komputer b. Cap c. Alat EEG		



7	Jasa dan hasil pengujian fisioteraphy	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan fisioteraphy adalah : a. MWD (Micro Wave Diathermi) b. TENS (Trans Cutaneus Neurus Sistem) c. US (Ultra Sound) d. Tapping (Stabilitas otot) e. Gel (Mediator untuk US) f. Voltaren (Mediator untuk US)		
8	Jasa dan hasil pengujian gigi	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan gigi adalah : a. Dental Unit b. Sterilisator c. Kaca Mulut d. Sterilisator		
9	Jasa dan hasil pengujian paru-paru (Foto Thorax)	Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian kesehatan radiologi adalah : a. Computer Radiology b. Panoramic c. Kaset d. Alat Foto Radiology		

#### 5. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM Yang Tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
1	Jasa dan hasil pengujian fisik	Dokter spesialis kedokteran penerbangan dan atau dokter kesehatan penerbangan	a. 3 Dokter SPKP; b. 7 Dokter Penerbangan	
2	Jasa dan hasil pengujian laboratorium	Analisis Laboratorium Kesehatan	a. 1 dokter penanggung jawab b. 3 Analisis c. 3 Tenaga Honorer	
3	Jasa dan hasil pengujian jantung	a. Dokter Spesialis Jantung b. Perawat Penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan cardiology dasar)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Dokter Sp.JP c. 4 Perawat	
4	Jasa dan hasil pengujian pendengaran	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian pendengaran)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 3 Perawat	
5	Jasa dan hasil pengujian mata	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian mata)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 3 Perawat c. 1 Tenaga Honorer	

6	Jasa dan hasil pengujian EEG	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian EEG)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 2 Perawat	
7	Jasa dan hasil pengujian fisioteraphy	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Fisioteraphy	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 2 Fisioteraphy	
8	Jasa dan hasil pengujian gigi	a. Dokter gigi b. Perawat Gigi	a. 1 Dokter gigi Penanggung Jawab b. 3 Dokter gigi c. 1 Dokter gigi honorer d. 4 Perawat Gigi e. 1 perawat gigi honorer	
9	Jasa dan hasil pengujian paru-paru (Foto Thorax)	a. Dokter Spesialis Radiologi b. Radiografer	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Dokter Spesialis Radiologi c. 5 Radiografer	

6. Pengawasan Internal

Unit/Satker Pelayanan : Balai Kesehatan Penerbangan

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
Balai Kesehatan Penerbangan	<p>a. Pengawasan dilakukan oleh assessor kepada examiner</p> <p>b. Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Balai Kesehatan Penerbangan cq. Ketua Kelompok Medis dalam pelaksanaan pengujian kesehatan secara keseluruhan. Cq Kepala Sub Bagian Tata Usaha bila berkaitan dengan administrasi. Dan cq Kepala Seksi Penyiapan Program bila berkaitan dengan program dan kegiatan Balai Kesehatan Penerbangan</p>	<p>Jumlah pegawai Balai Kesehatan Penerbangan sebanyak 88 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 Kepala Balai Kesehatan Penerbangan</li> <li>2. 1 Kasubbag TU</li> <li>3. 1 Kasie Program</li> <li>4. 1 Ketua Kelompok Medis</li> <li>5. 3 Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan</li> <li>6. 9 Dokter Penerbangan</li> <li>7. 4 Dokter Gigi</li> <li>8. 1 rekam medis</li> <li>9. 3 analis laboratorium</li> <li>10. 1 psikologi</li> <li>11. 2 sanitarian</li> <li>12. 15 perawat umum</li> <li>13. 4 Perawat gigi</li> <li>14. 5 radiografer</li> <li>15. 2 fisioteraphy</li> <li>16. 1 apoteker</li> <li>17. 1 farmasi</li> <li>18. 1 asisten apoteker</li> </ol>	<p>Gedung dengan luas tanah 1200 m<sup>2</sup> dan luas gedung 1900 m<sup>2</sup>.</p> <p>Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lantai besmen diperuntukan untuk parkir kendaraan bermotor.</li> <li>2. Lantai 1 diperuntukan untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang registrasi</li> <li>b. Unit laboratorium</li> <li>c. Unit jantung</li> <li>d. Ruang ketua kelompok medis</li> <li>e. Ruang registrasi</li> <li>f. Ruang tunggu</li> </ol> </li> <li>3. Lantai 2 diperuntukan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unit radiologi</li> <li>b. Unit gigi</li> <li>c. Unit fisik</li> <li>d. Unit EEG</li> <li>e. Unit mata</li> <li>f. Unit audiometri</li> <li>g. Ruang tunggu</li> </ol> </li> <li>4. Lantai 3 diperuntukan untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Kepala Balai Kesehatan Penerbangan</li> <li>b. Ruang Kasie Program</li> <li>c. Ruang Kasubbag TU</li> </ol> </li> </ol>	

			19.5 Magister manajemen/ administrasi 20.7 Sarjana Ekonomi 21.1 sarjana teknik 22.1 sarjana social 23.1 sarjana kompoter 24.6 ahli madya 25.14 administrasi	d. Ruang Bendahara e. Ruang server f. Ruang PPK g. Ruang Staf PPK h. Ruang Staf i. Ruang tunggu 5. Lantai 4 diperuntukan untuk : a. Ruang dokter b. Ruang rapat c. Ruang tunggu d. Gudang e. mushola	
--	--	--	---	---	--

## 7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

### Unit/Satker Pelayanan : Balai Kesehatan Penerbangan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan	Pengaduan terkait dengan pelayanan dapat disampaikan langsung ke kepala Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Pengaduan akan ditindak lanjuti oleh Kepala Balai Kesehatan Penerbangan paling lambat 1 minggu setelah pengaduan itu masuk	Untuk menindak lanjuti pengaduan tersebut Kepala Balai Kesehatan Penerbangan dibantu oleh : 1. Kasubbag TU 2. Kasie Program 3. Ketua Kelompok Medis	1. Kotak Saran 2. Email	

2	Saran dan Masukan	Pengaduan terkait dengan pelayanan dapat disampaikan langsung ke kepala Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat.	Bila masukan tersebut membangun dan bertujuan untuk perbaikan pelayanan maka akan langsung ditindak lanjuti	Untuk menindak lanjuti pengaduan tersebut Kepala Balai Kesehatan Penerbangan dibantu oleh : 1. Kasubbag TU 2. Kasie Program 3. Ketua Kelompok Medis	1. Kotak Saran 2. Email a. <a href="mailto:seksipphatpen@yahoo.co.id">seksipphatpen@yahoo.co.id</a> b. <a href="mailto:tu_hatpen@yahoo.com">tu_hatpen@yahoo.com</a>	
---	-------------------	--	---	--	--	--

8. Identifikasi system jaminan pelayanan dan jaminan keamanan Setiap personil penerbangan yang melaksanakan pengujian di Balai Kesehatan Penerbangan dijamin akan diberikan pelayanan dengan maksimal oleh para pegawai Balai Kesehatan Penerbangan sesuai dengan SOP yang berlaku di Balai Kesehatan Penerbangan.

9. Identifikasi aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen standar pelayanan. Evaluasi terhadap pelaksanaan *medical examiner* dan penunjangnya dilaksanakan tiap 3 bulan sekali namun dalam tiap harinya dilaporkan kepada Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Cq Ketua Kelompok Medis.

## BAB IV

### PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan standar pelayanan di lingkungan Balai Kesehatan Penerbangan untuk jasa pelayanan :

- a. Pengujian Fisik
  - b. Pemeriksaan laboratorium
  - c. Pemeriksaan jantung
  - d. Pemeriksaan audiometri
  - e. Pemeriksaan mata
  - f. Pemeriksaan EEG
  - g. Pemeriksaan gigi
  - h. Pemeriksaan rontgen
  - i. Fisioterapi
- 
1. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :
    - a. Persyaratan
    - b. Sistem, Mekanisme dan prosedur
    - c. Jangka waktu pelayanan
    - d. Biaya/tarif
    - e. Produksi pelayanan
    - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
  
  2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi :
    - a. Dasar hukum
    - b. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas
    - c. Kompetensi pelaksana
    - d. Pengawasan internal
    - e. Jumlah pelaksana
    - f. Jaminan pelayanan
    - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
    - h. Evaluasi kinerja pelaksana.

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan agar bisa melaksanakan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan adalah Calon dan atau personil penerbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sudah melakukan pendaftaran di registrasi.</li> <li>b. Dokumen atau berkas yang harus dibawa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP</li> <li>2. Fotocopi setifikat kesehatan sebelumnya (bila sudah menjadi personil penerbangan)</li> <li>3. Pas foto 3x 4 (bila itu calon)</li> <li>4. Isi dokumen/form pendaftaran</li> </ol> </li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan prosedur	<p>Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam system dan proses penyelenggaraan pelayanan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu yang dibutuhkan untuk registrasi yaitu 5 menit</li> <li>b. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian laboratorium yaitu 60 menit</li> <li>c. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian jantung yaitu 45 menit</li> <li>d. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian audiometri yaitu 15 menit</li> <li>e. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian mata yaitu 30 menit</li> <li>f. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian EEG yaitu 25 menit</li> <li>g. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian fisik yaitu 15 menit</li> <li>h. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian gigi yaitu 15 menit</li> <li>i. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian ronigen yaitu 25 menit</li> <li>j. Waktu yang dibutuhkan untuk merekap hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan yaitu 10 Menit</li> <li>k. Waktu yang dibutuhkan untuk cetak sertifikat dan pembagian sertifikat yaitu 2 menit</li> </ol> <p>Total waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan yaitu 247 menit atau 4 jam 7 menit (dengan asumsi tidak ada antrian)</p>













6. Produk pelayanan		No	Jenis layanan	Produk Layanan	Keterangan
		1	Pemeriksaan dan pengujian laboratorium	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan laboratorium ialah hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium	
		2	Pemeriksaan dan pengujian jantung	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan jantung ialah hasil pemeriksaan dan pengujian jantung	
		3	Pemeriksaan dan pengujian audiometri	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan audiometri ialah hasil pemeriksaan dan pengujian audiometri	
		4	Pemeriksaan dan pengujian mata	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan mata ialah hasil pemeriksaan dan pengujian mata	
		5	Pemeriksaan dan pengujian fisik	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan fisik ialah hasil pemeriksaan dan pengujian fisik	
		6	Pemeriksaan dan pengujian EEG	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan EEG ialah hasil pemeriksaan dan pengujian EEG	

		7	Pemeriksaan dan pengujian Gigi	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan gigi ialah hasil pemeriksaan dan pengujian gigi	
		8	Pemeriksaan dan pengujian rontgen	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan radiologi ialah hasil pemeriksaan dan pengujian rontgen	
		9	Fisioteraphy	Produk pelayanan yang dikeluarkan ketika pemeriksaan fisioteraphy ialah jasa pemeriksaan dan pengujian fisioteraphy	
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan atau pun yang lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala Balai Kesehatan Penerbangan melalui surat tertulis ataupun melalui email ke tu_hatpen@yahoo.com</p>			

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<p>Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan pelayanan di Balai Kesehatan Penerbangan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. CASR Part 67</li> <li>b. Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.</li> <li>c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 38/OT002/Phb-83</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana dan atau fasilitas	<p>Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. Gedung Balai Kesehatan Penerbangan berdiri diatas tanah dengan luas tanah 1200 m<sup>2</sup> dan luas gedung 1900 m<sup>2</sup>. Adapun lantai di gedung tersebut terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lantai besmen diperuntukan untuk parkir kendaraan bermotor.</li> <li>2. Lantai 1 diperuntukan untuk :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang registrasi</li> <li>b. Unit laboratorium</li> <li>c. Unit jantung</li> <li>d. Ruang ketua kelompok medis</li> <li>e. Ruang registrasi</li> <li>f. Ruang tunggu</li> </ol> </li> <li>3. Lantai 2 diperuntukan untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unit radiologi</li> <li>b. Unit gigi</li> <li>c. Unit fisik</li> <li>d. Unit EEG</li> <li>e. Unit mata</li> <li>f. Unit audiometri</li> <li>g. Ruang tunggu</li> </ol> </li> <li>4. Lantai 3 diperuntukan untuk :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Kepala Balai Kesehatan Penerbangan</li> <li>b. Ruang Kasie Program</li> <li>c. Ruang Kasubbag TU</li> <li>d. Ruang Bendahara</li> <li>e. Ruang server</li> </ol> </li> </ol>

		<p>f. Ruang PPK  g. Ruang Staf PPK  h. Ruang Staf  i. Ruang tunggu  5. Lantai 4 diperuntukan untuk :  a. Ruang dokter  b. Ruang rapat  c. Ruang tunggu  d. Gudang  e. Mushola</p>																								
3.	Kompetensi pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="581 1465 618 1555">No</th> <th data-bbox="581 1079 618 1465">Produk Pelayanan</th> <th data-bbox="581 588 618 1079">Kualifikasi SDM Yang Tersedia</th> <th data-bbox="581 376 618 588">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="618 1465 760 1555">1</td> <td data-bbox="618 1079 760 1465">Jasa dan hasil pengujian fisik</td> <td data-bbox="618 588 760 1079">Dokter spesialis kedokteran penerbangan dan atau dokter kesehatan penerbangan</td> <td data-bbox="618 376 760 588"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="760 1465 829 1555">2</td> <td data-bbox="760 1079 829 1465">Jasa dan hasil pengujian laboratorium</td> <td data-bbox="760 588 829 1079">Analisis Laboratorium Kesehatan</td> <td data-bbox="760 376 829 588"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 1465 971 1555">3</td> <td data-bbox="829 1079 971 1465">Jasa dan hasil pengujian jantung</td> <td data-bbox="829 588 971 1079">a. Dokter Spesialis Jantung b. Perawat Penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan cardiology dasar)</td> <td data-bbox="829 376 971 588"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="971 1465 1175 1555">4</td> <td data-bbox="971 1079 1175 1465">Jasa dan hasil pengujian pendengaran</td> <td data-bbox="971 588 1175 1079">a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian pendengaran)</td> <td data-bbox="971 376 1175 588"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1175 1465 1421 1555">5</td> <td data-bbox="1175 1079 1421 1465">Jasa dan hasil pengujian mata</td> <td data-bbox="1175 588 1421 1079">a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian mata)</td> <td data-bbox="1175 376 1421 588"></td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM Yang Tersedia	Keterangan	1	Jasa dan hasil pengujian fisik	Dokter spesialis kedokteran penerbangan dan atau dokter kesehatan penerbangan		2	Jasa dan hasil pengujian laboratorium	Analisis Laboratorium Kesehatan		3	Jasa dan hasil pengujian jantung	a. Dokter Spesialis Jantung b. Perawat Penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan cardiology dasar)		4	Jasa dan hasil pengujian pendengaran	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian pendengaran)		5	Jasa dan hasil pengujian mata	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian mata)	
No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM Yang Tersedia	Keterangan																							
1	Jasa dan hasil pengujian fisik	Dokter spesialis kedokteran penerbangan dan atau dokter kesehatan penerbangan																								
2	Jasa dan hasil pengujian laboratorium	Analisis Laboratorium Kesehatan																								
3	Jasa dan hasil pengujian jantung	a. Dokter Spesialis Jantung b. Perawat Penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan cardiology dasar)																								
4	Jasa dan hasil pengujian pendengaran	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian pendengaran)																								
5	Jasa dan hasil pengujian mata	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian mata)																								



6	Jasa dan pengujian EEG	hasil	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian EEG)																																							
7	Jasa dan pengujian fisioteraphy	hasil	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Fisioteraphy																																							
8	Jasa dan pengujian gigi	hasil	a. Dokter gigi b. Perawat Gigi																																							
9	Jasa dan pengujian paru-paru (Foto Thorax)	hasil	a. Dokter Spesialis Radiologi b. Radiografer																																							
4.	Pengawasan internal	<p>Adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan pengujian kesehatan penerbangan dilakukan langsung terhadap Kepala Balai Kesehatan Penerbangan melalui Ketua Kelompok Medis. Untuk pengawasan terhadap dokter penguji kesehatan dilakukan oleh <i>medical assessor</i> dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Perhubungan Udara.</p>																																								
5.	Jumlah pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sub Unit Organisasi</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kepala Balai Kesehatan Penerbangan</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kasubbag Tata Usaha</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kasie Penyiapan Program</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Staf tata usaha</td> <td>27 orang</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Staf penyiapan program</td> <td>6 orang</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Medis</td> <td>14 orang</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tenaga Keperawatan</td> <td>19 orang</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Tenaga Kefarmasian</td> <td>3 orang</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Tenaga Kesehatan Masyarakat</td> <td>2 orang</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Tenaga Ketenkisan</td> <td>10 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>85 orang</b></td> </tr> </tbody> </table>					No	Sub Unit Organisasi	Jumlah	1	Kepala Balai Kesehatan Penerbangan	1 orang	2	Kasubbag Tata Usaha	1 orang	3	Kasie Penyiapan Program	1 orang	4	Staf tata usaha	27 orang	5	Staf penyiapan program	6 orang	6	Medis	14 orang	7	Tenaga Keperawatan	19 orang	8	Tenaga Kefarmasian	3 orang	9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2 orang	10	Tenaga Ketenkisan	10 orang		<b>Total</b>	<b>85 orang</b>
No	Sub Unit Organisasi	Jumlah																																								
1	Kepala Balai Kesehatan Penerbangan	1 orang																																								
2	Kasubbag Tata Usaha	1 orang																																								
3	Kasie Penyiapan Program	1 orang																																								
4	Staf tata usaha	27 orang																																								
5	Staf penyiapan program	6 orang																																								
6	Medis	14 orang																																								
7	Tenaga Keperawatan	19 orang																																								
8	Tenaga Kefarmasian	3 orang																																								
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2 orang																																								
10	Tenaga Ketenkisan	10 orang																																								
	<b>Total</b>	<b>85 orang</b>																																								

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM Yang Tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
1	Jasa dan hasil pengujian fisik	Dokter spesialis kedokteran penerbangan dan atau dokter kesehatan penerbangan	1. 3 Dokter SPKP; 2. 7 Dokter Penerbangan	
2	Jasa dan hasil pengujian laboratorium	Analisis Laboratorium Kesehatan	a. 1 dokter penanggung jawab b. 3 Analis c. 3 Tenaga Honorer	
3	Jasa dan hasil pengujian jantung	a. Dokter Spesialis Jantung b. Perawat Penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan cardiology dasar)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Dokter Sp.J c. 4 Perawat	
4	Jasa dan hasil pengujian pendengaran	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian pendengaran)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 3 Perawat	
5	Jasa dan hasil pengujian mata	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian mata)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 3 Perawat c. 1 Tenaga Honorer	

6	Jasa dan hasil pengujian EEG	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Perawat penerbangan (yang sudah mendapatkan pelatihan pengujian EEG)	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 2 Perawat		
7	Jasa dan hasil pengujian fisioteraphy	a. Dokter Kesehatan Penerbangan b. Fisioteraphy	a. 1Dokter Penanggung Jawab b. 2 Fisioteraphy		
8	Jasa dan hasil pengujian gigi	a. Dokter gigi b. Perawat Gigi	a. 1 Dokter gigi Penanggung Jawab b. 3 Dokter gigi c. 1 Dokter gigi honorer d. 4 Perawat Gigi e. 1 perawat gigi honorer		
9	Jasa dan hasil pengujian paru-paru (Foto Thorax)	a. Dokter Spesialis Radiologi b. Radiografer	a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 1 Dokter Spesialis Radiologi c. 5 Radiografer		

6.	Jaminan pelayanan	Adalah yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Balai Kesehatan Penerbangan menjamin bahwa semua personil penerbangan yang melaksanakan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan akan mendapatkan pelayanan dengan baik dan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai Kesehatan Penerbangan menjamin bahwa semua personil penerbangan yang melaksanakan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan akan mendapatkan pelayanan dengan baik, pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan keamanan rekam medis dan diri.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dilakukan oleh Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.

Lembar evaluasi kinerja pelaksana

No	Komponen Penilaian	Kinerja Pelaksana		Penyebab Tidak Sesuai	Alternatif Solusi	Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai			
1	Dasar hukum					
2	Persyaratan					
3	System mekanisme dan prosedur					
4	Jangka penyelesaian waktu					
5	Biaya/tarif					
6	Produk pelayanan					
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas					
8	Kompetensi pelaksana					
9	Pengawasan internal					
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan					
11	Jumlah pelaksana					
12	Jaminan pelayanan					
13	Jaminan keamanan					
14	Evaluasi kinerja pelaksana					

Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Balai Kesehatan Penerimaan

M. Annas Firmansyah  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19700109 199803 1 001

Kepala Seksi Penyiapan Program  
Balai Kesehatan Penerimaan

Serbani Br Baru  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19650721 199603 2 001

Kepala Balai Kesehatan Penerimaan

Medianto  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590727 199002 1 001

## Maklumat Pelayanan

Merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbang merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Penerbangan. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian mutu penerbang yang senantiasa dikembangkan (*update*) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sesuai ketentuan.

SP sebagai hak konstitusional sehingga menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan pengembangan pelayanan kepada penerbang bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbang. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN  
  
SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

